

RELASI HUKUM DAN MORAL: SEBUAH POTRET ANTAR MAZHAB DAN KONTEKS KE-INDONESIAAN

Ridwan, Khudzaifah Dimyati, Absori

Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: sahecapil3@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini hendak menjawab pertanyaan seperti apakah relasi hukum dan moral ? Atas pertanyaan ini aliran hukum kodrat menjawab hukum harus bersumber dari nilai-nilai moral dan keadilan, jawaban ini memperlihatkan relasi *integrative*, sebaliknya aliran positivisme hukum menyatakan kesucian hukum justru terlihat manakala hukum dibersihkan dari nilai-nilai moral (ekstra legal), argumentasi ini menunjukkan relasi konflik. Ketika dihadapkan pada konteks keindonesiaan kedua pola diatas tidak simetris, karena relasi hukum dan moral pada aspek *substace* memperlihatkan relasi *integrative*, akan tetapi pada wilayah *structure* terdapat relasi *Independen*.

Kata Kunci: Relasi, hukum, moral, dan Ke-Indonesiaan.

A. PENDAHULUAN

Bagi negara-negara hasil aneksasi imperium hukum '*Rechtsstaat*' tidak bisa di hindari kalau ajaran positivisme merupakan rujukan resmi utama negara¹ dalam membangun hukum. Ketika ada pertanyaan apa isi hukum maka positivisme menjawabnya isi hukum adalah norma positif yang di tetapkan oleh yang berdaulat, yang berbentuk tertulis, mengandung perintah dan larangan dan setiap pelanggaran atasnya maka dikenai sanksi yang tegas, dengan tujuan menata tertib dan mengejar kepastian hukum. Bagi positivisme hukum harus dijauhkan dari anasir-anasir non hukum, seperti politik, ekonomi, agama dan moral. Hukum menurut kaum positivisme bukan moral bukan pula fakta sosial, kesucian hukum harus dilihat kemurniannya dari campuran unsur-unsur ekstra legal tadi, maka hukum yang valid adalah hukum yang diformalkan.

Kemenangan positivisme menjadikan dirinya sebagai rujukan resmi tidak terlepas dari beberapa hal yang mendukungnya: *Pertama*, secara historis kelahiran positivisme bagian dari dialektika sejarah, ia lahir dan berkembang setelah melewati babak pertarungan dengan beragam pemikiran yang ada sebelumnya yang juga sangat dominan dalam rentan waktu tertentu, paling tidak sampai pada era pencerahan.²

¹ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah Negara Hukum."

² Pemikiran yang melahirkan kemapanan hukum positivis yang juga disebut hukum modern tersebut sesungguhnya telah melewati bebragai babak sejah dan erkembangan kultural di mulai dengan *dirk ages* (*abad kelm sampai kesepuluh*), *middle ages* (*abad kedua belas sampai ke lima belas*), *enlightment* (*abad keempat belas samapi kedelapan belas*) dan akhirnya jaman modern (*abad kesembilan belas*). Lihat Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta.

Kedua, dominasi positivisme memang dibutuhkan oleh suasana jaman yang melingkupinya, yakni era modernitas yang identik dengan dunia ilmiahnisasi, logikanisasi, rasionalisasi, empirisnisasi, ramalisasi. Alam pikir seperti itulah yang menjadi penyangga keberlanjutan modernitas, dalam konteks dunia politik sangat dibutuhkan oleh kelompok *status quo*, dunia ekonomi didambakan kelompok kapitalis, dalam hukum dibutuhkan oleh kelompok praktisi.

Terlepas dari ada banyak hal positif yang di sumbangkan oleh pemikiran positivisme, akan tetapi limbah negatifnya juga sangat menumpuk, tidak jarang di angggap sebagai penyumbang utama atas gagalnya sains moderen³ pada umumnya bekerjanya hukum khususnya.

Masalahnya ketika *mainstream* postivisme tersebut dihadapkan pada konteks sosial cultural Negara tertentu termasuk juga Indonesia, menjadi sesuatu yang menarik untuk melakukan eksplanasi atau paling tidak menguji faliditas argumentasi, mengingat keteguhan positivisme (murni) mempertahankan argumentasinya untuk menjauhkan hukum dari anasir ekstra legal, padahal saat yang sama pula hukum bekerja diruang sosial yang penuh dengan dinamika sosial cultural.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana relasi hukum dan moral dalam konteks pemikiran mazhab hukum alam dan mazhab hukum kodrat, kemudian seperti apa pula relasinya dalam konteks keindonesiaan.

C. PEMBAHASAN

I. Relasi Hukum dan Moral: Konteks Mazhab Hukum

Pada dasarnya perdebatan relasi hukum dan moral merupakan bagian dari dialektika peradaban manusia itu sendiri, kemunculan pikiran yang satu hadir sebagai antithesis bagi pemikiran yang lain, positivisme lahir sebagai bentuk reaksi atas hukum kodrat, *legal historical* muncul sebagai reaksi atas *positivisme*, dan seterusnya. Walau sesungguhnya kehadiran model pemikiran yang belakangan tidak sepenuhnya meniggalkan yang terdahulu, dan bisa jadi muncul sintesisasi yang dalam wajah baru.

Dalam sejarah pemikiran hukum, ada dua eksponen pemikiran besar yang sama-sama kuat dari sisi pengaruh dan juga daya tahan yang saling menegasikan satu

hlm. 11. Mengenai hukum modern Max Weber menyatakan memiliki ciri; *pertama* memiliki suatu kualitas normati yang umum atau universal; *kedua* bersifat positif artinya dihasilkan melalui keputusan yang diambil secara sadar oleh pemerintah; *ketiga* diperkuat oleh kekuasaan yang memaksa dari negara dalam bentuk sanksi yang diberikan dengan sengaja oleh Pengadilan; *keempat* sistimatis, yang merupakan suatu sistem normatif yang logis, konsisten, dan rasional; *kelima* sekuler, artinya substansinya sama sekali terpisah dari pertimbangan-pertimbangan, etis, kesalihannya tidak tergantung pada kebenaran moral dan spiritual, Khudzaifah Dimiyati, 06 November 2010, *Indonesia Ditengah Pusaran Globalisasi Sisi lain kehidupan hukum*, Makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional dalam rangka menyambut *Dies Natalis* UMS yang ke 52, hlm. 10.

³ Menurut Fritjof Capra Implikasi Dominasi sains modern (positivistik) menyebabkan timbulnya “penyakit peradaban”.

sama lain terkait dengan relasi hukum dengan moral, yaitu pemikiran yang berbasis pada mazhab hukum alam dan mazhab positivisme hukum. Adapun mazhab-mazhab hukum yang lain, tidak berada pada areal konflik yang setajam antara hukum kodrat dan positivisme hukum. Berikut kami akan dijelaskan polarisasi relasi hukum dan moral terutama menurut mazhab hukum kodrat vs mazhab hukum positivisme:

a. Relasi Integrative

Pemikiran yang mengusung hukum dan moral harus berkaitan satu sama lain tercermin dalam pandangan hukum kodrat, bagi hukum kodrat hukum moral memerintahkan muatan aktual hukum buatan manusia (hukum positif). Hubungan antara keduanya sangat kuat dengan asumsi bahwa apa yang ditetapkan oleh hukum positif di dalam aturan-aturannya sebenarnya tidak lain merupakan manifestasi moral atau asas-asas moral itu sendiri. Oleh karenanya ada dua alternative kemungkinan, yakni: *pertama*, hukum positif yang tidak mengandung moralitas dianggap tidak memiliki kekuatan mengikat; *kedua*, ketaatan pada hukum yang berlaku dipandang identik dengan perbuatan moral. Jadi bagi kelompok ini beranggapan hukum positif yang tidak memiliki moralitas di anggap sebagai hukum yang tidak adil (E. Sumaryono: 2002).

Padangan ini di dukung oleh para pemikir mazhab hukum alam, pada dasarnya pemikiran hukum atau mazhab hukum alam merupakan mazhab hukum yang mendasari hampir semua hukum yang berkembang, tidak bisa dilepaskan dari kontribusi hukum ini, pemikiran yang sempat dikatakan telah mati ini justru bangkit kembali, seiring dengan kesadaran etis manusia terutama setelah terjadinya degradasi dan deferensiasi antara hukum dan moral. Walau muncul beberapa keberatan atas gagasan teori hukum kodrat klasik misalnya dalam pemikiran Thomas Aquinas, seperti tidak adanya kepastian hukum, kekaburan mengenai isi dari hukum kodrat, keterkaitan hukum-hukum positif dengan etika (E. Sumaryono: 2002). Akan tetapi lowong-lowong kekurangan itu telah ditutupi oleh pemikiran tokoh hukum kodrat modern seperti Hugo Grotius dalam wajah hukum kodrat sekuler.

Mazhab hukum alam mengawali pertanyaan mendasar “apa yang menjadi hukum suatu hukum?” jawaban yang diberikan oleh Thomas Aquinas adalah apa yang menjadi jawaban aristoteles yakni teori moral yang mendasarkan pada filsafat “kodrat manusia”. Dalam *summa theologiae, Ia, ilea, quaesti XC* mengenai *De Essentia*, Thomas Aquinas memberikan definisi hukum adalah tidak lain hanya sebagai perintah akal budi demi kebaikan umum, dan dipromulgalasasikan oleh ia yang memiliki kewenangan membina masyarakat (E. Sumaryono: 2002).

Bagi Thomas Aquinas moral harus menjadi dasar bagi hukum positif, yaitu selaras dengan hukum kodrat. Hukum harus membantu manusia berkembang selaras sesuai kodrat, artinya, yakni menjunjung keluhuran martabat manusia, bersifat adil, menjamin kesamaan dan kebebasan, memajukan kepentingan dan kesejahteraan umum (E. Sumaryono: 2002).

Dalam *Summa Theologiae* Aquinas mengatakan “hukum dapat tidak adil karena bertentangan kesejahteraan manusia.” Hal ini terjadi karena 3 (tiga) hal; *Pertama*, karena penguasa memaksakan hukum yang tidak memberikan kesejahteraan umum dan justru menetapkan hukum berdasarkan hasrat menuasia tersebut; *Kedua*, Pembuat


hukum yang melampaui kewenangannya; *Ketiga*, karena hukum dipaksakan kepada masyarakat secara tidak sama, meskipun alasannya bertujuan demi kesejahteraan umum. Bagi Thomas Aquinas tiga hal itu merupakan tindakan kekerasan hukum. Dan baginya hukum yang tidak adil sama sekali tidak bisa disebut sebagai hukum. Hukum kodrat merupakan sumber atau asal usul dari moralitas dan legalitas. Moralitas merupakan syarat legalitas (E. Sumaryono: 2002).

Tujuan utama dari pada hukum dalam arti yang sebenarnya adalah yang pertama-tama dan paling utama adalah dimaksudkan untuk mencapai kebaikan umum. Thoma Aquinas menyebut tujuh kebajikan yang menjadi ciri/parameter hidup yang baik, empat diantaranya diambil dari moral Yunani, dan tiga kebajikan lain ditambahkan Thomas dengan maksud untuk menunjukkan tingkat moralitas yang lebih tinggi. Keempat dimaksud adalah, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan kesederhanaan hidup. Ia menyebut 4 (empat) kebajikan itu sebagai “sebaik-baik Utama”. Adapun tiga kebajikan lain yang dimaksud adalah, kebajikan teologis yaitu iman, pengharapan, dan cinta kasih (E. Sumaryono: 2002).

Secara kodrati telah tersedia pola ideal moralitas (prinsip-prinsip moral) yang sifatnya *given* berkat partisipasi illahi dalam alam. Prinsip-prinsip moral itulah yang disebut hukum alam atau *lex naturalis/natural law*. Aristoteles, merumuskan secara padat mengenai sari hukum alam, demikian: *honeste vivere* (hidup terhormat), *neminem non laedere* (tidak mengganggu orang lain), *uniquum suum tribuere* (berikan pada tiap orang apa yang menjadi haknya). Dari tiga sari hukum alam inilah, kemudian berkembang ragam teori mengenai keadilan. Hukum alam, adalah pola illahi. Ia tidak diciptakan oleh manusia. Tapi sebaliknya, ia *given* dalam diri manusia berupa budi dan nurani yang ditanamkan oleh illahi pada diri setiap individu. Hukum alam berupa nilai-nilai moral dan keadilan sebagaimana dirumuskan Aristoteles itu tertanam dalam budi dan nurani manusia. (Bernard L. Tanya: 2012).

Menurut hukum kodrat antara masyarakat, moral dan hukum positif tidak bisa dipisahkan apalagi di dikotomikan, Tamanaha menjelaskan alasan hubungan erat ketiga anatra lain sebagai berikut: (1) sebelum terbentuknya negara modern, antara custom dan moral tidak terpisahkan; (2) perkembangan hukum positif adalah sebagai tanda perkembangan peradaban, berdasarkan akal dan moral yang mengatur masyarakat; (3) moral dan akal adalah sumber dari norma hukum positif; (4) tindakan yang sesuai dengan hukum positif adalah tindakan yang benar-benar mempertimbangkan moral yang baik; (5) hukum positif yang inkonsisten dengan moral dan akal adalah tidak mempunyai legitimasi, tidak sah, dan menurut Hukum Kodrat, tidak lagi dianggap sebagai hukum; (6) moral adalah aspek yang tak terpisahkan dari hukum positif; bahkan secara ekstrem dapat dikatakan; (7) prinsip-prinsip moral adalah hukum juga.” (Widodo Dwi Putro; 2011)

Sejak awal relasi moral dengan hukum dalam hubungan tripartit, yakni (a) adat/kesepakatan (*custom/consent*) (b) *morality/reason*), dan (c) hukum positif (*positive law*) sebagaimana skema di bawah ini (Brian Z. Tamanaha: 2006):



b. Relasi Konflik

Dalam relasi konflik hukum positif dan moralitas masing-masing memiliki otonomi ruang lingkup yang eksklusif, hal ini berarti bahwa validitas sebuah aturan hukum pertama-tama bergantung pada kriteria hukum. Dalam pandangan positivisme hukum, satu-satunya kriteria validitas hukum adalah pengundangannya yang formal. Validitas moral ditentukan oleh penetapan kriteria yang cocok dengan sistem moralitas yang ada. Para pendukung gagasan ini biasanya melihat moral dan hukum secara pragmatis dan mendasarkan gagasan tersebut pada beberapa asas, seperti asas manfaat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat. Bagi kaum positivistik moralitas adalah persoalan subjektif pribadi yang ditentukan oleh ruang dan waktu, pendapat pribadi seseorang, pandangan masyarakat, pedoman hidup keagamaan, kondisi-kondisi ekonomi (E. Sumaryono: 2002).

Pemikiran ini di dukung kelompok prespektif positivistic, bagi positivisme hukum, tidak ada moralitas dalam keberlakuan hukum, sebab moralitas pada dasarnya hanya merupakan kumpulan asas-asas subjektif tentang perilaku manusia. Karena asas-asas subjektif tersebut selalu mengalami perubahan, maka bagi positivisme hukum, mengakui keberadaan moralitas dalam hukum adalah sama atau identik dengan memperkenalkan sebuah asas ketidak pastian hukum. Bagi Kelsen dalam *The pure theory of law* dan kelompok *empirico-positivist theory* yang mendukung hukum terpisah dari moral bagi mereka hukum bukan moral dan bukan pula fakta, inti hukum bagi Kelsen mislanya adalah formalisme.


Tamanaha menjelaskan, hukum positif adalah berbagai peraturan yang diartikulasikan dan ditegakkan oleh lembaga yang berwenang. Hukum positif, berkarakter 'imperatif' atau 'kehendak' yang menekankan pada otoritas norma dan menggunakan mekanisme paksaan yang mewajibkan orang-orang untuk menyesuaikan (E. Sumaryono: 2002)

Widodo Dwi Putro (2011) merujuk pada Tamanaha mensarikan inti tesis-tesis epistemologi positivisme yang mengandung postulat-postulat yang saling berkaitan:

- 1) Menurut Positivisme Hukum klasik, hukum harus bebas nilai dan obyektif. Studi ilmiah terhadap hukum harus membebaskan diri dari anasir-anasir non hukum (moral, politik, ekonomi dan sebagainya). Dengan demikian, pandangan dan metode juristik harus murni dan bebas dari percampuran (sinkretik) dengan pendekatan-pendekatan teologis, sosiologis, psikologis, dan sebagainya.
- 2) Hukum hanya berlaku, oleh karena hukum itu mendapat bentuk positifnya dari yang berdaulat (negara). Hukum adalah hukum, penekanannya pada bentuknya yang formal bukan isinya.
- 3) Secara sosiologis, kepastian hukum adalah tujuan paling akhir dari hukum.

Positivisme merupakan puncak pembersihan pengetahuan dari kepentingan manusia. Karena kepentingan manusia diasumsikan merupakan entitas yang terpisah dari pengetahuan, maka moral, perasaan atau emosi, ideologi, diandaikan tidak masuk dalam menentukan pengetahuan itu sendiri ((Brian Z. Tamanaha, dalam Widodo Dwi Putro: 2011).

Hukum positif yang awalnya menjadikan moral dan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan, lalu kemudian dalam perkembangannya terjadi pergeseran fundamental dalam hubungan hukum masyarakat, dan moral. Tamanaha memperlihatkan pergeseran itu dapat dilihat dalam skema ini:



Faktor terjadinya pergeseran itu menurut Tamanaha di antaranya adalah: kemunculnya *enlightenment* dan revolusi ilmu pengetahuan menyebabkan moral tidak lagi menduduki tempat sepenting dulu (abad pertengahan) yang kemudian digantikan rasio, mengakibatkan pergeseran dari substansi moral menuju prosedur yang rasional (*away from substantive morality towards procedural rationality*). (Brian Z. Tamanaha, dalam Widodo Dwi Putro: 2011).

Pemisahan dan deferensiasi sistem norma dalam sejarah yang di sebut hukum zaman dulu Plato dalam bukunya *nomoi* yang diterjemahkan dalam bahasa inggris sebagai *the laws* yang ia maksud adalah hukum dalam pengertian luas yakni mencakup tentang moral, bahkan hukum-hukum agama yang di anut pada waktu itu. Sebab sistem norma terpisah Keterpisahan sistem norma (agama, hukum dan etika) disebabkan oleh paling tidak karena pengaruh gerakan politik dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada faktor gerakan politik dimulai ketika pemisahan negara dari Gereja yang kemudian dikenal dengan gerakan sekularisme, yang kemudian di topang perkembangan ilmu pengetahuan yang rasional yang semakin lama semakin menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat metafisik dan religius, hal ini diawali oleh filosof perancis Auguste Comte (1798-1857) lewat bukunya *the course in positive philosophy* (Jimly Asshiddiqie: 2014).

2. Relasi Hukum dan Moral: Konteks Ke-Indonesiaan

Dalam konteks relasi hukum dan moral di Indonesia menunjukkan relasi yang unik, pada tingkatan *substance* menunjukkan relasi integrative sementara pada level lain yakni pada tahapan *structure* terjadi relasi independen, berikut kami uraikan:

a. Relasi integrative

Moral-etik yang harusnya di hindari sebagai bagian dari isi hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh positivisme murni karena dianggap tidak rasional, tidak empiris, dan tidak bisa diobjektifkan untuk diberlakukan secara umum, dalam konteks indonesia justru menunjukkan relasi harmonis atau tidak dikotomis yang saling menegasikan satu sama lain sebagaimana yang diperagakan dalam pertarungan antar mazhab hukum kodrat vs konflik positivisme. Hal ini pertama-tama dapat dilihat dari berbagai sudut pandang mulai dari yang paling mendasar sampai pada hal yang bersifat operasional.

Pada aspek yang paling mendasar atau filosofis kita dapat merujuk pada ideologi bangsa yakni Pancasila, pasal demi pasal menunjukkan Pancasila adalah ideologi religius universal, pasal satu tentang ketuhanan yang maha esa sudah menunjukkan negara harus dikelola dalam kerangka nilai-nilai ketuhanan, ada instrumen kepercayaan terhadap Tuhan sebagai pencipta dan pemberi rahmat terhadap pengelolaan negara termasuk dalam membangun hukum. konsekuensi dari ideologi religius seperti Pancasila adalah dalam segala aspek kebijakan tidak boleh keluar dari sistem yang menjadikan Tuhan beserta turunan nilai-nilai agama sebagai filosofi dasar membangun negara dalam segala aspek, akan tetapi jangan sampai juga menjustifikasi tirani mayoritas atas minoritas.

Filosofi ideologi bangsa tersebut simetris dengan kenyataan riil masyarakatnya yang secara sosio cultural adalah masyarakat multicultural dan religius, dimana nilai moral dan agama melingkupi kehidupan masyarakat bahkan menjadi perekat hubungan sosial. Selanjutnya secara konstitutif Indonesia adalah negara dengan konstitusi yang juga sangat *religions* dimana selain hal-hal umum-netral dari sisi agama di atur, juga pada hal-hal yang bersifat sangat pribadi-peribadatan juga diakui.

Karena itu seruan Jimly Assidique untuk mengembangkan pengertian baru tentang *the rule of law and the rule of ethics* ini dalam teori dan praktik. Menurutnya Indonesia memiliki Pancasila sebagai sumber hukum dan sumber etika, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai dokumen bernegara yang berisi kandungan norma hukum konstitusi dan etika konstitusi. Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa yang sampai sekarang masih berlaku resmi sebagai hukum dan etik. Karena itu, Pancasila harus dipahami bukan saja sebagai sumber hukum, tetapi juga sumber etika. demikian pula UUD 1945, bukan hanya berisi hukum konstitusi *constitutional ethics* yang juga tercermin dalam TAP MPR No.VI/MPR/2001 sebagai haluan politik Negara dalam bintang etika berbangsa dan bernegara (Jimly Asshiddiqie: 2014)

Pada tingkatan yang lebih operasional, nilai-nilai moral-etik tersebut juga terakomodirnya secara riil dalam berbagai bentuk dan bidang lewat peraturan perundang-undangan (hukum positif) mulai dari bidang ekonomi, sampai pada urusan ritual keagamaan, semacam UU haji, zakat, perkawinan, dll.

Relasi integrative tersebut diperkuat oleh tulisan dari Salman Luthan (2012) yang menulis, bahwa dialektika antara hukum dan moral dalam perspektif filsafat hukum, dan bagaimana fungsi moral terhadap hukum dan sebaliknya fungsi hukum terhadap moral. menyimpulkan, ada hubungan hukum dan moral melahirkan relasi fungsional yang resiprokal antara kedua entitas tersebut dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum. Fungsi moralitas terhadap hukum meliputi: sumber etik (nilai) pembentukan hukum positif, sumber kaidah bagi hukum positif, instrumen evaluative bagi substansi kaidah hukum, dan sumber rujukan justifikasi bagi penyelesaian kasus-kasus hukum yang tidak jelas aturan hukumnya. Adapun fungsi hukum terhadap moral terdiri dari fungsi mentransformasikan kaidah-kaidah moral yang bersifat individual menjadi kaidah hukum yang bersifat sosial dengan dukungan sanksi tertentu, memperkuat nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral, membentuk moralitas baru dalam masyarakat, dan sarana untuk menegakkan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah moral dalam tatanan kehidupan sosial.

b. Relasi Independen

Pada tataran substantive relasi hukum dengan moral di Indonesia memperlihatkan relasi integratif, secara konstitusional Indonesia tidak membedakan mana moral dan mana hukum, dalam UU nilai-nilai yang dianggap moral bahkan terpositivisasi oleh hukum, akan tetapi gejala relasi integrative di atas mengalami pergeseran pola ketika berada pada level penegakannya atau eksekusinya di lapangan riil. Relasi independen justru terlihat pada saat eksekusi atau penanganan kasus pelanggaran moral-etika, dikatakan independen karena pelanggaran hukum dan pelanggaran etika dibuat dikotomis dan konsekwensinya muncul dua lembaga yang berbeda menangani pelanggaran etika dan pelanggaran hukum, penanganannya bersifat independen oleh setiap lembaga yang menangani profesi setiap pelaku. Menariknya putusan setiap lembaga tersebut memiliki kekuatan yang bersifat mengikat dan final layaknya putusan pengadilan pula.

Tidak saja berbenteng sampai disitu, yang menariknya lagi nilai-nilai moral-etika yang dalam kacamata hukum positivistik bukan bagian dari hukum, karena sifatnya subjektif dan tidak bisa dirasionalisasikan, justru tercantum dalam berbagai bentuk peraturan bahkan dalam UU sektoral sendiri. Ada kode-kode perilaku yang dilarang dalam berbagai aturan sektoral setiap lembaga, mulai dari lembaga negara, lembaga profesi, yang terwujud dalam lembaga kode etik, di MK ada lembaga kode etik hakim MK, di lembaga peradilan ada kode etik hakim dan ada lembaga khusus yang menangani pelanggaran kode etik hakim yakni Komisi Yudisial, di dunia pers ada kode etik jurnalistik, dibidang kesehatan ada kode etik dokter, di legislative ada kode lembaga kode etik DPR (MKD), di dunia kepengacaraan ada kode etik advokat, di kepolisian ada komisi etik yang tidak jarang memecat anggotanya yang melanggar. Dan setiap keputusan tiap-tiap lembaga tersebut memiliki daya ikat yang kuat. Yang menjadi model saat ini misalnya DKPP yang mengadili para penyelenggara pemilu, bahkan ketua MK sebelumnya sebelum fonis pemecatan dijatuhkan terlebih dahulu lewat lembaga kode etik, tidak sedikit para hakim dan anggota lembaga profesi memecat anggotanya lewat lembaga moral ini.

D. KESIMPULAN

Perdebatan panjang antara kelompok mazhab hukum alam dengan positivisme terkait dengan relasi hukum dan moral, melahirkan dua pola relasi: *pertama* relasi integrative, relasi ini dapat dilihat dari pemikiran mazhab hukum kodrat yang menyatakan validitas hukum positif harus dinilai dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai moral; *kedua*, relasi konflik, relasi ini diperagakan oleh kelompok pemikiran positivisme (kalsen utamanya) yang menghendaki hukum harus dibersihkan dari unsur-unsur ekstra legal semacam politik, ekonomi, agama dan moral.

Lalu dalam konteks Indonesia pola relasi hukum dan moral menunjukkan pola integrasi dan independen; *pertama*, pola relasi integrative, hal ini dapat dilihat dari konstruksi hukum Indonesia yang tidak mendikotomikan antara moral dengan hukum, terutama pada aspek *substance*; *kedua*, pola independen, pola ini terjadi pada level *structure* karena antara moral-etik dan hukum masing-masing memiliki lembaga sendiri-sendiri dalam penegakannya.

DAFTAR PUSTAKA

- E. Sumaryono, *Etika Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta, Cetakan Ke 5, 2002.
- Bernar L. Tanya, Seri kuliah filsafat hukum program doctor ilmu hukum universitas muhamamdoyah Surakarta, 20 maret 2012.
- Brian Z. Tamanaha, *A General Jurisprudence fo Law and Society*, Oxford: University Press, 2006.
- Widodo Dwi Putro, *Tinjauan Kritis-Filosofis Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Disertasi Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Pascasarjana 2011.
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Peradilan Etika dan Etika Konstitusi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salman Luthan, *Jurnal Hukum lus Quia Iustum* No. 4 VOL. 19 Oktober 2012: 506 – 523.
- Khudzaifah Dimiyati, 06 November 2010, *Indonesia Ditengah Pusaran Globalisasi Sisi lain kehidupan hukum*, Makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional dalam rangka menyambut *Dies Natalis UMS* yang ke 52.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etika Dan Etika Konstitusi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.